



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparan, perlu diatur Tata Cara Pemberian Bantuan Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok di bidang penanggulangan bencana daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang meliputi petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan kebakaran.
9. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
10. Korban bencana, yang selanjutnya disebut Korban adalah setiap orang yang menderita sakit atau cacat tetap atau meninggal dunia atau binatang ternak yang mati, termasuk yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat rusaknya rumah tinggal maupun rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial yang disebabkan oleh bencana.
11. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
12. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan

- observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
13. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
 14. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
 15. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti dan sandang.
 16. Binatang ternak besar adalah hewan peliharaan yang bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau.
 17. Binatang ternak kecil adalah hewan peliharaan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba, kelinci dan budidaya ikan.
 18. Fasilitas umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan/atau tempat pembuangan sampah.
 19. Fasilitas sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan/atau pos ronda.

BAB II TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Laporan Kejadian Bencana

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana berdasarkan laporan kejadian bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Camat dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kondisi kejadian kepada Bupati.

- (2) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Camat menyampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan/atau
 - b. Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua Jenis Bantuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. bantuan non keuangan; dan/atau
- b. bantuan keuangan.

Paragraf 2 Bantuan Non Keuangan

Pasal 5

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pada saat :

- a. kejadian bencana; atau
- b. pascabencana.

Pasal 6

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa :
 - a. logistik pangan untuk korban, masyarakat, petugas dan/atau relawan; dan
 - b. logistik non pangan untuk korban.
- (2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 7

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah maupun milik warga masyarakat Kabupaten Wakatobi.

- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak diberikan bantuan dalam bentuk bahan baku bangunan.

Paragraf 3
Bantuan Keuangan

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada saat pascabencana.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada korban :
- a. penderita sakit, meninggal dunia, atau cacat tetap;
 - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni; atau
 - c. pemilik binatang ternak yang mati.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. warga masyarakat Kabupaten Wakatobi maupun luar Kabupaten Wakatobi, yang terkena dampak bencana di wilayah Kabupaten Wakatobi; dan
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 10

- (1) Korban penderita sakit yang berhak menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu korban yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari badan penjamin kesehatan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan kriteria :
- a. rawat jalan tanpa observasi;
 - b. rawat jalan dengan observasi;
 - c. rawat inap tanpa tindakan;
 - d. rawat inap dengan tindakan ringan;
 - e. rawat inap dengan tindakan sedang;
 - f. rawat inap dengan tindakan berat.
- (3) Kriteria sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan biaya pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :

- a. rawat jalan tanpa observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. rawat jalan dengan observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. rawat inap tanpa tindakan di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. rawat inap dengan tindakan ringan di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. rawat inap dengan tindakan sedang di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. rawat inap dengan tindakan berat di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Korban bencana meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
 - (3) Korban cacat tetap diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
 - (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan tingkat kecacatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

Pasal 12

Korban yang mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah pemilik atau penghuni rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan bencana untuk kerusakan rumah tinggal diberikan dalam bentuk uang paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kerusakan rumah dengan nilai bantuan paling tinggi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Rumah tinggal rusak bagi keluarga miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Keluarga Miskin dan Rentan Miskin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin; dan/atau

- b. warga masyarakat miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa.
- (4) Rumah tinggal rusak bagi keluarga non miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kerusakan total rumah tinggal diberikan bantuan uang paling tinggi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit bangunan tidak terkecuali bagi keluarga miskin dan rentan miskin pemilik rumah tidak layak huni.
- (6) Nilai bantuan uang yang diberikan paling rendah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kecuali keluarga miskin dan rentan miskin.
- (7) Penentuan kerusakan rumah dilakukan oleh tim verifikasi.
- (8) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana bantuan diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 14

- (1) Korban pemilik binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. memiliki binatang ternak besar dan/atau ternak kecil;
 - b. warga masyarakat Kabupaten Wakatobi; dan
 - c. binatang peliharaan pribadi bukan sebagai usaha peternakan.
- (2) Binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ternak besar paling tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. ternak kecil paling tinggi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Paragraf 1 Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Paragraf 2 Mekanisme

Pasal 16

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagai berikut :
 - a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil penilaian memberikan bantuan kepada korban bencana;
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagai berikut :
 - a. BPBD melakukan verifikasi dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dampak bencana dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan bantuan kepada korban bencana;
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut :
 - a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh camat atau kepala desa untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima bantuan.

Pasal 17

Pemberian bantuan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan bangunan dari pemerintah desa.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13 - 2 - 2019**

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13 - 2 - 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 8